



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Sigli;

Membaca permohonan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Sgi atas Terdakwa:

Nama lengkap : Zulfan Bin Basri  
Tempat lahir : Gampong Manyang  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 7 Juli 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gp. Manyang Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulfan Bin Basri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaSubsida: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan Negeri perlu memperpanjang masa tahanan Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Memperpanjang masa tahanan Terdakwa Zulfan Bin Basri dalam Tahanan Rutan paling lama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Sigli  
Pada tanggal 26 Juni 2018  
Ketua Pengadilan Negeri Sigli

M. NAZIR, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)